

**FAKTOR-FAKTOR DISETUJUINYA DISPENSASI NIKAH
PASCA UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN
AGAMA MEDAN**

(Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Wanida Meisyah Khairana

NIM: 0201183148

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2022 M/1443 H

HALAMAN PERSETUJUAN

FAKTOR-FAKTOR DISETUJUINYA DISPENSASI NIKAH PASCA UU

NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

(Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)


Oleh:

WANIDA MEISYAH KHAIRANA

NIM. 0201183148

Menyetujui


Pembimbing I



Dr. Ali Akbar, M.Ag

NIP. 19710412 200710 1 003

Pembimbing II



Dr. Heri Firmansyah, M.A

NIP. 19831219 200801 1 005

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A

NIP. 19670918 200003 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wanida Meisyah Khairana
NIM : 0201183148
Tempat, Tanggal lahir : Panyabungan, 01 Mei 2000
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jl. Kualu No. 37, Sei Putih Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, 20118

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul:

“FAKTOR-FAKTOR DISETUJINYA DISPENSASI NIKAH PASCA UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA MEDAN (Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)” benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Medan, 12 Agustus 2022



Wanida Meisyah Khairana

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **FAKTOR-FAKTOR DISETUJUINYA DISPENSASI NIKAH PASCA UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA MEDAN (Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)**, atas nama Wanida Meisyah Khairana, NIM 0201183148. Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 08 Februari 2023.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam.

Medan, 13 Februari 2023
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara


Ketua Sidang,


Sekretaris Sidang,



Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A
NIP. 19670918 200003 1 002



Dr. Heri Firmansyah, M.A
NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota-Anggota :


Dr. Ali Akbar, M.Ag
NIP. 19710412 200710 1 003


Dr. Heri Firmansyah, M.A
NIP. 19831219 200801 1 005


Dr. Milhan, M.A
NIP. 19610622 199203 1 001


Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “FAKTOR-FAKTOR DISETUJINYA DISPENSASI NIKAH PASCA UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA MEDAN (Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”. Adapun yang menjadi latar belakang judul ini untuk diangkat dalam penelitian adalah putusan Hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Medan setelah keluarnya undang-undang perkawinan terbaru pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun dan kemudian berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dimana terdapat asas yang mendasari untuk menjadi pertimbangan Hakim dalam mengadili dispensasi kawin yang asas-asas di dalamnya atas pertimbangan perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-empiris* dengan *statuta approach* dan *case study*. Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder berupa studi perundang-undangan, analisis putusan pengadilan agama, wawancara dengan hakim serta literatur-literatur terkait. Kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan analisis dengan deskriptif analitis. Ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana dispensasi nikah pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Medan, bagaimana argumentasi hakim dan faktor apa yang melatarbelakangi hakim Pengadilan Agama Medan menyetujui dispensasi nikah, dan bagaimana perlindungan anak dalam dispensasi nikah yang terjadi pasca UU No. 16 Tahun 2019 berdasarkan UU Perlindungan Anak.

Di dalam penelitian didapatkan bahwa pasca UU No. 16 Tahun 2019 perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Medan terus meningkat, dan faktor-faktor disetujuinya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Medan yaitu: 1) Keadaan tiap-tiap permohonan dalam persidangan; 2) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan PERMA No. 5 Tahun 2019; 3) Kemaslahatan bagi anak ataupun perlindungan anak. Untuk faktor pertama keadaan tiap-tiap pemohon akan difilter sejak awal oleh Hakim dengan melihat semua identitas, latar belakang, dan kondisi fisik dan mental juga dari segi kesehatan maupun pendidikan. Untuk faktor kedua hakim memutuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, KHI serta berpedoman dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pertimbangan ini adalah pertimbangan yang dilakukan agar tidak adanya hak-hak anak yang terlanggar ataupun tercoreng dengan diberikannya dispensasi nikah, dan agar terlihat jelas bahwa secara hukum tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. Untuk faktor ketiga semua pertimbangan hakim selama di persidangan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, penetapannya berupa putusan akhir adalah putusan yang sejatinya adalah bentuk perlindungan bagi kemaslahatan anak tersebut.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT. atas ilmu dan pemahaman yang diberikannya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul : Faktor-Faktor Disetujuinya Dispensasi Nikah Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Medan (Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Sholawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, semoga dengan memperbanyak bersholawat kepadanya, dan melaksanakan segala sunnah-sunnahnya kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumul akhir.

Penulis mengakui bahwa dalam menulis skripsi ini penulis masih banyak kekurangan baik dari penelitian, referensi bacaan dan ilmu mengenai bahasan ini. penulis mencoba menyajikan tulisan yang semaksimal mungkin dalam penelitian skripsi ini.

Dalam penelitian skripsi ini tidak serta merta tanpa hambatan dan banyak hal yang membuat penulis kadang terdistraksi namun, berkat bimbingan, motivasi dan arahan berbagai pihak yang sangat membantu penulis keluar dari zona itu, akhirnya penulis alhamdulillah menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik yang penulis mampu. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan orang-orang baik disekitar penulis khususnya kedua Orang Tua penulis yaitu, Papa (P. Srianto, S.Pd) dan Mama (Sahnur Jannah Purba) yang telah bersusah payah dalam

mendidik, membesarkan, mendoakan, mengupayakan dan menyekolahkan penulis sampai dengan detik ini, ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk membalas semua bakti kedua orang tua penulis. Ucapan terimakasih juga untuk saudara-saudari penulis yaitu, Sri Suhaibi Syahputra (Abang), Zayla Agatri Andini (Adik) dan Mirna Syafitri Rahmadani (Adik) yang turut memberikan dukungan, dorongan serta doa agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan saat ini. Dibawah ini adalah bentuk ucapan terima kasih penulis kepada orang-orang yang turut membantu penulis dalam masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU),
Bapak Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.A dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A, selaku Ketua Jurusan Akhwal Syakhsiyyah dan Bapak Dr. Heri Firmansyah, M.A selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulis.
4. Bapak Dr. Ali Akbar, M.Ag, selaku pembimbing I penulis serta bapak Dr. Heri Firmansyah, M.A, selaku pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan waktu, ide, masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag selaku Penasehat Akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, ide serta arahan selama masa perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan bekal ilmu bagi penulis sampai dengan detik ini.
7. Keluarga Besar dari Papa dan Mama juga kepada Dr. Abdul Halim, M.Ag (Uwak) serta keluarga yang telah membantu penulis dalam literature pembuatan skripsi ini.
8. Maulana Al Amin Hasibuan yang telah memberikan dorongan, motivasi serta gambaran yang menjadikan penulis orang yang lebih dewasa seperti sekarang ini.
9. Novayanti, Elisa Yulia Lestari, Nova Rahmah Agitha Ginting yang telah menjadi penyemangat dan pemberi motivasi selama masa-masa perkuliahan penulis sampai dengan penulisan skripsi ini.
10. Kakak dan Abang dari Pengurus Inti Forum Kajian Ilmu Syariah (FoKIS) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah banyak memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi penulis, yaitu kak Nur Fadilah, kak Rissa Niantha, kak Amalia Izza, bang Hidayat Chaniago, bang Bai'aturridho Tambunan, bang Fikri Al-Muhaddits, bang Doa Rizky Ananda, bang Alfi Sahry, dan bang Haris Maulana.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan pengurus inti Forum Kajian Ilmu Syariah (FoKIS), yaitu Siti Nazar, Nurul Hilmi Angkat, Nur Aflah Husna Lubis, Sri Devi, Gindo Pratama Siregar, Pria Mitra, Ardiansyah dan Abdul Hamid Nasution yang saat ini masih sama-sama berjuang untuk pendidikan ini.

12. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Keluarga Islam-B stambuk 2018 yang sama-sama berjuang sedari awal hingga akhir masa pendidikan ini.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ikut serta dalam membantu penulis baik secara materil, moril maupun dukungan sampai terselesaikannya skripsi ini.

Saran dan kritik yang mampu menyempurnakan penelitian ini sangat diharapkan penulis sebagai masukan dan perbaikan menuju Penelitian skripsi selanjutnya. Kesempurnaan hanya milik Allah, salah dan khilaf dalam Penelitian skripsi ini penulis mohon maaf, semoga skripsi ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kita semua. *Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Medan, 12 Maret 2022

Wanida Meisyah Khairana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Hipotesis	12
F. Kajian Terdahulu.....	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan	17
1. Perkawinan dalam Fiqih	17
2. Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan	21
3. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam	24
B. Batas Usia Menikah	27
1. Batas Usia Menikah dalam Fiqih	27
2. Batas Usia Menikah dalam Undang-Undang Perkawinan.....	29
3. Batas Usia Menikah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	30

C. Dispensasi Nikah	31
1. Dispensasi Nikah dalam Fiqih	31
2. Dispensasi Nikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	34
3. Dispensasi Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	36
4. Dispensasi Nikah dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	38
D. Perlindungan Anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	40
E. Teori Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum	43
 BAB III DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MEDAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Medan	46
B. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah	50
C. Faktor-Faktor Tingginya Tingkat Permohonan Dispensasi Nikah	51
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Medan Tahun 2019- 2022	55
B. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Nikah	58
C. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak	62
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1: Pedoman Wawancara dan Surat Balasan	74
Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian dan Wawancara	76
Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN